

OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA PADA SENGKETA TATA USAHA NEGARA

“Optimizing the Provision of Legal Assistance at State Attorneys in State Administrative Disputes”

Fatmawaty S. Khali^{1*}, Fenty U. Puluhulawa²

¹Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

²Prodi Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: fatmawaty.s.khali@kejaksaan.go.id

Info Artikel

Kata Kunci:
Optimalisasi; Bantuan
Hukum; Jaksa Pengacara
Negara.

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Khali, F. S., & Puluhulawa,
F. U. (2022). Optimalisasi
Pemberian Bantuan
Hukum Jaksa Pengacara
Negara Pada Sengketa
Tata Usaha Negara di
Gorontalo. *Philosophia
Law Review*, 2(2), 112-
124.

Abstrak

Eksistensi Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya, identik dengan kompetensinya di bidang pidana, sehingga dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara seorang Jaksa dituntut harus memiliki kompetensi khusus di bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Namun, keberadaan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum dijadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal baik oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang ada di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan peran Jaksa Pengacara Negara harus lebih dioptimalkan dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara perdata dan tata usaha negara yang ada di Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya. Upaya mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo penerimaan surat permohonan bantuan hukum dari pemerintah daerah, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD dengan menempuh beberapa langkah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara antara lain membuat telaahan awal atas permohonan bantuan tersebut; Bekerja secara profesional untuk menghindari adanya benturan kepentingan/konflik kepentingan; dan memberikan kepastian atau jawaban atas permohonan bantuan hukum tersebut dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan tersebut.

Article Info

Keywords:
Optimization; Legal Aid;
State Attorney.

Abstract

The existence of a state attorney in carrying out his authority is synonymous with his competence in the criminal field, so that in the field of civil law and state administrative law, a prosecutor is required to have special competence in the field of civil law and state administrative law. However, the existence of the State Attorney at the Gorontalo High Court

How to cite (APA Citation Style):

Khali, F. S., & Puluhalawa, F. U. (2022). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara di Gorontalo. *Philosophia Law Review*, 2(2), 0-0.

has not been used as an opportunity to obtain maximum legal assistance, either by the regional government of Gorontalo Province, government agencies, or BUMN/BUMD in Gorontalo Province. This study aims to determine the optimization of the role of the state attorney's attorney in providing legal aid. This type of research uses sociological, juridical, and legal research using a case approach. The results of the study show that the role of the State Attorney General must be optimized in carrying out his position as the party handling civil and state administrative cases in Gorontalo Province in accordance with the authority delegated to him through a special power of attorney that has been given to him. Efforts to optimize the role of the State Attorney Attorney at the Gorontalo High Prosecutor's Office in receiving letters of request for legal assistance from the regional government, government agencies, and BUMN/BUMD by taking several steps taken by the State Attorney Attorney include making an initial review of the request for assistance; working professionally to avoid conflicts of interest; and providing certainty or an answer to the request for legal aid by stating acceptance or rejection of the request.

2022 - Khali, F. S., & Puluhalawa, F. U.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mulai berlaku pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, sekarang telah meliputi 4 (empat) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 28 (dua puluh delapan) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Demikian pula jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara telah bertambah menjadi 30 (tiga puluh) Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/X/2018.¹

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. (n.d.). *Sejarah Pengadilan*. Retrieved June 14, 2023, from <https://ptun-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kewenangan atau kompetensi mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Khusus untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagai badan peradilan tingkat pertama dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.²

Pengaturan tentang badan atau pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan landasan yang kuat bahwa sepanjang sejarah pembentukan PTUN badan pejabat tata usaha negara yang selalu menjadi tergugat. Ketentuan Pasal 1 Angka 8 tersebut menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya pengertian Tergugat, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.³

² Abdullah, U. (2014). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*. Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Hlm. 2-3

³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya, menghadapi gugatan tata usaha negara di PTUN, baik pemerintah daerah, instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD lebih cenderung menggunakan jasa pengacara swasta dibandingkan memanfaatkan jasa Jaksa Pengacara Negara. Padahal Jaksa Pengacara Negara merupakan instrumen yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan karena merupakan organisasi struktural pemerintahan yang penggunaan jasanya gratis.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Tugas dan wewenang tersebut telah tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴ Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, secara eksplisit tidak mengubah kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, namun Undang-Undang *a quo* menambahkan pasal yang mempertegas posisi Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai pengacara negara. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) : Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum; (3) Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi; (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab

⁴ Baca Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menegaskan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka meliputi; Bidang Pidana, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum.

tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.

Pada Pasal 30C huruf f juga disebutkan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A dan Pasal 30B Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dilihat dari kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam lingkup perdata dan tata usaha negara disebut Jaksa Pengacara Negara.⁵

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ruang lingkungannya meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah di pusat dan daerah, dan BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Uraian tugas, fungsi dan kewenangan tersebut di atas disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : 018/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan dan tindakan hukum lain.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara yakni bantuan hukum, standar operasional prosedur memuat alur kerja pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Di samping itu, Standar Operasional Prosedur ini memuat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksanaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.⁶

Jaksa dalam menjalankan kewenangannya, identik dengan kompetensinya di bidang pidana, sehingga dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara seorang Jaksa dituntut harus memiliki kompetensi khusus di bidang hukum perdata dan hukum tata negara.

Adanya Jaksa Pengacara Negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Pemanfaatan keberadaan Jaksa Pengacara Negara ini dalam praktik hanya menjadi wacana bagi lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penugasan Jaksa Pengacara Negara bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga wibawa pemerintah dan aparat pemerintah.⁷

Keberadaan Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo belumlah dijadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang maksimal baik oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang ada di Provinsi Gorontalo.

Pada kesempatan lain, pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) terhadap Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili pemberi kuasa dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak sejak awal tahapan yaitu sejak menerima surat panggilan pertama dari PTUN melainkan Jaksa Pengacara Negara dilibatkan melalui pemberian SKK setelah sengketa tata usaha negara tersebut bergulir di PTUN, sehingga Jaksa Pengacara Negara tidak dapat maksimal dalam memberikan bantuan hukum, seperti sengketa tata usaha negara antara Risman Taha (Penggugat) melawan Gubernur Gorontalo dengan Nomor Perkara : 46/G/2019/PTUN.GTO tanggal 19 Desember 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo dan sengketa tata usaha negara antara Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd., sebagai Penggugat melawan Menteri

⁶ Effendi, M., Wila, M. R. C., & Jatna, N. (2005). *Kejaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 14

⁷ Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479> Hlm 165.

Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan RI sebagai Tergugat dan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai Tergugat II Intervensi dengan Nomor Perkara : 17/G/2020/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimana mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) ditunjang dengan pendekatan lapangan melalui wawancara. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis data deduktif dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

4. Pembahasan

Optimalisasi dapat dikatakan sebagai suatu proses kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif serta mencari solusi terbaik dari beberapa masalah agar tercapai tujuan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria tertentu. Optimalisasi juga merupakan serangkaian proses menemukan cara/metode yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada sebaik mungkin.⁸

Pengoptimalan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan wawancara bersama Ali Sunhaji selaku Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa dimulai dari penerimaan surat permohonan bantuan hukum dari pemerintah daerah, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD dengan menempuh beberapa langkah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara antara lain:⁹

- 1) Melakukan telaah terhadap permohonan yang diajukan untuk dianalisis apakah permasalahan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata atau tata usaha negara.

⁸ Hadikusuma, H. (2010). Bahasa Hukum Indonesia (Cet. 4). Alumni. Hlm. 26

⁹ Hasil Wawancara bersama Ali Sunhaji, Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo

- 2) Apabila hasil telaah ditemukan adanya indikasi konflik kepentingan dengan bidang-bidang lain seperti: bidang intelijen, dan bidang tindak pidana khusus maka permohonan dapat ditolak dengan disertai keterangan tertulis.
- 3) Apabila hasil telaah tidak ditemukan adanya konflik kepentingan, maka permohonan tersebut diterima dan disertai keterangan tertulis untuk dilanjutkan ke tahap penandatanganan kuasa pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.

Peran Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dilihat dari penanganan dan penyelesaian perkara perdata maupun perkara tata usaha negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Sehubungan dengan penelitian ini, peran Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum pada sengketa tata usaha Negara di Provinsi Gorontalo antara lain dapat dilihat pada *case* berikut:

- a) Sengketa Tata Usaha Negara antara Risman Taha (Penggugat) melawan Gubernur Gorontalo dengan Nomor Perkara : 46/G/2019/PTUN.GTO tanggal 19 Desember 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo sengketa tata usaha negara antara Risman Taha (Penggugat) melawan Gubernur Gorontalo dengan Nomor Perkara : 46/G/2019/PTUN.GTO tanggal 19 Desember 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, yang saat surat permohonan bantuan hukum dari Gubernur Gorontalo Drs. H. Rusli Habibie, M.A.P., diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo perkara dimaksud telah memasuki tahap pembuktian di persidangan yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat, namun Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tetap profesional menjalankan kuasa yang diberikan oleh Gubernur Gorontalo selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo.
- b) Sengketa Tata Usaha Negara antara Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd., sebagai Penggugat melawan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan RI sebagai Tergugat dan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagai Tergugat II Intervensi dengan Nomor Perkara : 17/G/2020/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, saat surat permohonan bantuan hukum dari Rektor Universitas Negeri Gorontalo Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T., diterima oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo perkara dimaksud telah memasuki tahap

pembuktian di persidangan yakni pengajuan alat bukti surat, mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak, namun Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tetap profesional menjalankan kuasa yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo selaku Tergugat Intervensi II di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menjalankan Kedudukannya sebagai pihak yang menangani perkara Tata Usaha Negara di Provinsi Gorontalo, Jaksa Pengacara Negara menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu. Apabila ditelaah, mekanisme pemindahan kuasa sebagaimana yang dilakukan dalam surat kuasa meliputi dua bidang hukum, yaitu dari segi objek pengalihan kekuasaan termasuk dalam bidang hukum perdata, sedangkan penerima surat kuasa (Jaksa Pengacara Negara) dan surat kuasa (instansi pemerintah/BUMM/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)) adalah subjek hukum publik.

Suatu instansi yang dirugikan negara dari pihak lain, baik Kementerian atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah menyerahkan penanganan pengembalian kerugian negara melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) (kepada kejaksaan setempat sesuai dengan kewenangannya), tingkat masing-masing, kemudian Kepala Kejaksaan/pimpinan unit tersebut akan menunjuk minimal dua orang Jaksa Pengacara Negara atau lebih untuk penanganan lebih lanjut.¹⁰

Bahwa sebelum Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum biasanya didahului dengan pemberian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum Kepala Kejaksaan Tinggi tempat perkara tersebut berada, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dalam hal pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, pertimbangan hukum disampaikan kepada forum koordinasi yang ada atau melalui media lain, dengan demikian pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dilakukan di luar proses peradilan.

Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Jaksa sebagai Pengacara Negara harus pula memenuhi ketentuan surat kuasa yang ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, SEMA RI dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pemberian kuasanya biasanya diberikan oleh

¹⁰ Jusuf, M. (2014). Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Leksbang Justitia. Hlm. 61

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara langsung kepada Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri dengan hak substitusi, kemudian oleh Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri diberikan kuasa substitusi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Tinggi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Negeri/Jaksa Pengacara Negara.¹¹

Dalam proses pemberian bantuan hukum pada penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam menangani sengketa tata usaha negara yang ada, kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:¹²

- 1) Melaksanakan Tahap Negosiasi.
- 2) Tahapan penandatanganan perjanjian (kesepakatan) atau memorandum.
- 3) Tahapan Perumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian.
- 4) Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian.
- 5) Tahap Implementasi yang meliputi Pelaksanaan Isi Perjanjian.

Tahapan tersebut merupakan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara dalam mewakili kliennya dalam hal ini instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar pengadilan.

Bahwa beberapa keuntungan menggunakan Jaksa Pengacara Negara:

- 1) Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum kepada klien dituntut bersifat profesional karena Jaksa Pengacara Negara juga Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan kode etik profesional dan juga terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *LEX ADMINISTRATUM*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20347>

¹² Ekawati, E. L. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*. Genta Press. Hlm. 127

- 2) Dalam mewakili klien, Jaksa Pengacara Negara dilindungi oleh Undang-Undang Kejaksaan dan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat.
- 3) Jasa jaksa pengacara negara tidak dipungut biaya.
- 4) Penunjukan Jaksa Pengacara Negara guna menjaga nama baik dan wibawa pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan poin ketiga bahwa jasa dari jaksa pengacara negara tidak dipungut biaya, jelas pula bahwa dalam menggunakan Jaksa Pengacara Negara, instansi/lembaga pemerintah tentunya akan lebih diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang biasanya berasal dari anggaran negara atau daerah sehingga dengan sendirinya akan menghemat anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dalam praktiknya, meski sudah ada arahan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bahkan sudah puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bekerja sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, keberadaan Kejaksaan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pakar hukum. Kejaksaan mewakili pemerintah atau negara bagian yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara.

Kewenangan ini secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun bagi sebagian orang, Kejaksaan tidak bisa mewakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan milik negara yang dipisahkan. Dengan konsep ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipahami sebagai badan hukum yang tidak boleh menggunakan organ negara sebagai penasihat hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan jasa hukum dari jaksa pengacara negara belum menimbulkan akibat hukum dari instansi tersebut. Menurut Joni Marwan, kondisi ini karena ketentuan penggunaan Jasa Pengacara Negara masih bersifat advokasi atau hanya anjuran dan tidak memiliki sanksi meskipun belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan penggunaan jasa dari Jaksa Pengacara Negara.

Upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, sebagai berikut:

- a) Dimulai dari penerimaan surat permohonan bantuan hukum dari pemerintah daerah, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD dengan menempuh beberapa langkah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara antara lain membuat telaahan awal atas permohonan bantuan tersebut.
- b) Bekerja secara profesional untuk menghindari adanya benturan kepentingan/konflik kepentingan.
- c) Memberikan kepastian atau jawaban atas permohonan bantuan hukum tersebut dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan penanganan bantuan hukum oleh jaksa pengacara negara khususnya dibidang perkara tata usaha negara dan perdata, harus lebih dioptimalkan. Pemberian surat kuasa khusus (SKK) kepada jaksa pengacara negara harus diberikan lebih awal mulai pada tahapan menerima surat panggilan pertama agar pemberian bantuan hukum bisa lebih maksimal. Peneliti telah menguraikan beberapa kasus pada pembahasan di atas khususnya yang terjadi di provinsi Gorontalo, harapannya keterlambatan pemberian SKK ini harus lebih awal diberikan sehingga pemberian bantuan hukum pada perkara Tata Usaha Negara dan perkara perdata dapat berjalan maksimal.

Referensi

Buku

- Abdullah, U. (2014). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*. Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Effendi, M., Wila, M. R. C., & Jatna, N. (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ekawati, E. L. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*. Genta Press.
- Hadikusuma, H. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia* (Cet. 4). Alumni.
- Jusuf, M. (2014). *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Leksbang Justitia.

Jurnal

- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai

Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479>

Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *LEX ADMINISTRATUM*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20347>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menegaskan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka meliputi; Bidang Pidana, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Website

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. (n.d.). *Sejarah Pengadilan*. Retrieved June 14, 2023, from <https://ptun-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Ali Sunhaji SH. MH selaku Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo, Hari Senin Tanggal 03 Mei Tahun 2021, Pukul 10.00. WITA

Hasil Wawancara bersama Ali Sunhaji, Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo